

# ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KAMPUNG LINGGANG AMER DI KUTAI BARAT

Santo Vannes<sup>1</sup>, Danna Solihin<sup>2</sup>, Nurfitriani<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : [santovannes26@gmail.com](mailto:santovannes26@gmail.com)

---

---

**Keywords :**

*Land and Building Tax, effectiveness, contribution, Linggang Amer Villag*

**ABSTRACT**

*Analysis of the Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax in Linggang Amer Village in West Kutai, under the guidance of Mrs. Danna Solihin as Supervisor I and Mrs. Nurfitriani as Supervisor II. Land and Building Tax (PBB) is one of the sources of regional income that has a strategic role in supporting infrastructure development and the provision of public services. PBB is imposed on land and building ownership managed by the local government to support the implementation of regional autonomy. This study aims to analyze the effectiveness of Land and Building Tax revenue and contribution to development in Linggang Amer Village, West Kutai Regency, during the 2021-2023 period.*

*The study uses a quantitative descriptive approach with secondary data in the form of PBB targets and realizations from the Regional Revenue Agency of West Kutai Regency. The analysis was conducted to evaluate the level of effectiveness and contribution of PBB to Linggang Amer Village and to identify challenges that affect tax revenue in the area.*

*The results of the study indicate that the effectiveness of PBB revenue in Linggang Amer Village is still below the set target, with achievements that fluctuate every year. PBB contribution to development in Linggang Amer Village shows a significant impact in providing funds for basic infrastructure, although it has not been able to reach its maximum potential. Factors such as low public awareness of tax obligations, administrative challenges, and changes in land use are the main obstacles that affect PBB revenue results.*

*This study recommends several steps, including increasing socialization to the community, digitizing the tax administration system for efficiency, and adjusting PBB targets based on the actual potential of the region. With the implementation of these steps, it is hoped that the effectiveness and contribution of PBB can be increased to provide a greater impact on development and community welfare in Linggang Amer Village.*

---

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai provinsi, dimana setiap provinsi memiliki sistem pemerintahan daerah masing – masing. Pemerintah perlu memiliki strategi yang efektif dalam menjalankan pemerintahan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah dalam mengelola dan mengatur keuangan negara sangat penting, baik bagi masyarakat maupun bagi keberlangsungan pemerintah itu sendiri. Sumber pendanaan tersebut, salah satunya berasal dari pendapatan pemerintah yang didominasi oleh penerimaan pajak.

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan masing – masing, yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Kebijakan di harapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang sesungguhnya. Tujuan dari otonomi daerah adalah memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber pendanaan yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Karena itu, tugas pemerintah daerah yang menerima sektor pedesaan dan perkotaan adalah melaksanakan prosedur pengumpulan pajak dari masyarakat, yang kemudian diberikan kepada setiap kabupaten untuk pelaksanaan metode pengumpulan pajak yang digunakan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat juga sangat penting.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah Tingkat 1 maupun Pemerintah Tingkat 2) yang pendapatannya digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pajak daerah mencakup Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLM), Pajak Sarang Burung walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dll. Semakin besar peranan penerimaan daerah dalam APBD, semakin mencerminkan kemampuan perusahaan atau daerah dalam membiayai dan melaksanakan pembangunan serta pemerintahan, yang mengindikasikan tingkat keberhasilannya.

Efektifitas perpajakan daerah semata-mata adalah penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak daerah yang digarap oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selama tahun pajak efektif atau tidaknya yang berasal dari perolehan pajak daerah dan persentase penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak yang dihasilkan dapat dilihat dari targetnya, sedangkan kontribusi pajak daerah itu sendiri merupakan kontribusi pajak daerah atas pendapatan asli daerah sebagai hasil perbandingan antara penerimaan pajak dengan total pendapatan asli daerah pada tahun pajak.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021-2023, sudah melalui peningkatan yang fluktuatif di masing-masing tahunnya. Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kampung Linggang Amer yang tertera pada tabel rekapitulasi target dan realisasi pajak mengalami perubahan hasil. Besar kecilnya penerimaan pajak menjadi indikator peran dan kesiapan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak daerah, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi atau kegiatan yang inovatif untuk membangkitkan kesadaran wajib pajak dan memenuhi kewajiban pembayaran.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. PBB dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan, yang merupakan aset vital dalam suatu daerah. konteks Indonesia, pemungutan PBB tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Kampung Linggang Amer. Terletak di daerah yang sedang berkembang, menawarkan potensi yang signifikan, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang – Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Menurut Sachintania (2021:9) “Pajak merupakan sumber pemasukan Negara yang mempunyai kemampuan besar dalam menunjang program kerja pemerintahan dalam melaksanakan transformasi guna mendukung tujuan pemerintah”.

Menurut Amalia (2022 : 11) Definisi Pajak diatas, dapat diketahui tujuannya ya itu:

1. Sumber Pendapatan Negara  
Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti pembangunan insfratuktur, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.
2. Redistribusi Pendapatan  
Pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Pemerintah mengumpulkan pajak dari warga yang mampu secara finansial dan menyalurkannya melalui program kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu.
3. Pengendalian Inflasi dan Ekonomi  
Pajak dapat digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi dan mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dalam situasi ekonomi yang memanas (inflasi tinggi), pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi daya beli dan menstabilkan harga.
4. Alat Kebijakan Ekonomi  
Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak yang lebih tinggi pada barang yang merugikan (seperti rokok atau alkohol) bisa mengurangi konsumsi, sedangkan pengurangan pajak pada investasi dapat mendorong investasi lebih banyak.
5. Perlindungan Industri Dalam Negeri  
Pajak, seperti tarif impor, digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak sehat, sehingga membantu industri lokal berkembang.
6. Pengembangan Insfratuktur  
Pajak digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, bandara, dan sistem air bersih, yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut buku Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagaring *perpajakan teori dan aplikasi* (Jawa Barat, 2020), h.5:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara

lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti: pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Menurut jurnal Riswati (2022 : 18) Pasal 1 nomor 10 dari UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah, yang dikenal sebagai pajak, merupakan kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak daerah dan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan dan pengembangan daerah.

Menurut Agustin ( 2024:3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah pajak yang dibebankan pada tanah dan/atau bangunan yang ditujukan kepada pemilik properti. Pajak diterapkan pada properti karena pemilik properti dapat meraih keuntungan finansial, fisik, dan spiritual dari kepemilikan properti itu. Pemilik properti, atau wajib pajak yang merupakan individu atau badan, diwajibkan membayar pajak ini tiap tahun setelah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang (PPT). Menunaikan pajak ini amatlah penting karena bakal menambah nilai rumah atau properti dalam jangka waktu yang panjang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Devi 2024:15) “Adalah sumber utama pendanaan daerah Semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pemerintah pusat. Maksud dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi.

Menurut Efektifitas menurut Mardiasmo (2015:3) Efektifitas adalah suatu kaitan antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau target yang ingin dicapai. Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Putri & Adi, (2022:12) Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas

sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi dalam pajak daerah ialah sebagaimana jumlah dana yang dikumpul oleh sektor pajak di suatu daerah dibanding jumlah hasil penerimaan daerah. Kontribusi dalam PBB-P2 adalah suatu nilai untuk mengetahui tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi (PAD).

### METODE

Definisi Operasional Penelitian ini akan diberikan sesuatu penjabaran dari definisi operasional sebagai penjabaran dari definisi konsepsional yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya. Definisi operasional dipergunakan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel yang akan diteliti kemudian ditarik kesimpulannya.

Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan atau mengukur hasil suatu pajak terhadap target dan realisasi yang ditetapkan.

Kontribusi merupakan sumbangan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Kampung Linggang Amer tahun 2021-2023 terhadap PAD Kabupaten Kutai Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliiian adalah:

1. Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu berfungsi sebagai data pendukung dari penulisan penelitian ini. Data – data kepustakaan merupakan laporan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan Kampung Linggang Amer.

Alat Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Kampung Linggang Amer di Kutai Barat.

1. Analisis Efektifitas

Mengukur tingkat efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektifitas\ PPB = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ Penerimaan\ PBB} \times 10$$

Adapun kriteria efektifitas tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 1 Interpretasi Nilai Efektifitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif

60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Nooraini and Syarifudin (2018:98)

## 2. Analisis Kontribusi

Kontribusi PPB terhadap PAD menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Jenis klasifikasi mengenai kontribusi sebagai berikut :

Table 2 Interpretasi Nilai Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik

Sumber : Nooraini and Syarifudin( 2018:98 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Kampung Linggang Amer Tahun 2021-2023

Efektifitas digunakan untuk mengukur bagaimana hubungan antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan terhadap potensi hasil pajak bumi dan bangunan. Efektifitas ini akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang ditentukan, sehingga efektifitas hanya mengukur dari segi *output* atau keluaran dihasilkan

Tabel 3 Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Kampung Linggang Amer Tahun 2021 – 2023

Tahun	Hasil Efektifitas	Kriteria
2021	100%	Sangat Efektif
2022	25,03%	Tidak Efektif
2023	9,97%	Tidak Efektif

Sumber : Peneliti 2024

Perolehan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami penurunan pendapatan yang dimana belum sesuai dengan jumlah yang direalisasikan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Rata-rata persentase efektifitas pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 45%. Pada tahun 2021 efektifitas perolehan pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 100% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2022 persentase efektifitas perolehan pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 25,03%. Pada tahun 2023 perentase efektifitas perolehan pajak bumi dan bangunan menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,97%, Maka Peresntasenya menurun pada tahun 2023 dikategorikan tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga diungkapkan bahwa dari data yang ada, pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Hal tersebut diakibatkan oleh potensi tanah yang belum dimanfaatkan atau lahan kosong yang belum mempunyai surat kepemilikannya, yang mengakibatkan pendapatan perolehan PBB di Kampung Linggang Amer mengalami perolehan sementara berkelanjutan.

## 2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Kampung Linggang Amer Tahun 2021-2023

Pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membantu pembiayaan pembangunan daerah. kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Kampung Linggang Amer dapat dihitung dengan membandingkan anatara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan 100%.

Tabel 4 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kampung Linggang Amer Tahun 2021 - 2023

<b>Tahun</b>	<b>Hasil Kontribusi</b>	<b>Kriteria</b>
2021	3,21%	Sangat Kurang
2022	4,79%	Sangat Kurang
2023	1,75%	Sangat kurang

Sumber:Peneliti 2024

Kontribusi pajak bumi dan bangunan pada Kampung Linggang Amer setiap tahunnya dapat diketahui pada tabel 5.2. pada tahun 2021 kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 3,21% termasuk kategori sangat kurang dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp4.581.312 dan realisasi pendapatan asli daerah Rp142.436.790.475,00. Pada tahun 2022 kontribusi pajak bumi dan bangunan 4,79% termasuk sangat kurang dengan realisasi penerimaan sebesar Rp7.942.231 dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Rp165.620.384.539,90. Pada tahun 2023 kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 1.75% termasuk kriteria sangat kurang dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Rp3.536.525 dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Rp201.442.164.695,07

Perolehan pajak bumi dan bangunan jika dilihat dari tahun 2021-2023 jumlah yang direalisasikan memang turun, tetapi belum berkontribusi cukup besar bagi pendapataan. Hal ini disebabkan karena pajak bumi dan bangunan, karena pajak bumi dan bangunan hanya merupakan salah satu unsur bagian penerimaan pendaptaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan. Data menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kampung Linggang Amer belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan pada periode 2021-2023. Ketidaksielarasan antara target dan realisasi penerimaan PBB mengindikasikan perlunya strategi yang lebih baik dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak di daerah tersebut.
2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PBB terhadap PAD menunjukkan hasil yang beragam setiap tahunnya. Walaupun memiliki potensi yang besar, realisasi kontribusinya terhadap pembangunan daerah belum optimal, terutama karena adanya faktor kepatuhan wajib pajak yang rendah dan tantangan administratif.

### B. Saran

1. Bapenda perlu mengoptimalkan pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui survei ulang masyarakat yang mempunyai lahan belum terdaftar atau belum memahami kewajiban pajak. Kerja sama dengan aparat kampung untuk sosialisasi langsung, pemasangan media informasi strategis, dan penyuluhan masyarakat juga diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan manfaat PBB bagi kesejahteraan, seperti pembangunan yang berkelanjutan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak serta mendukung pembangunan pada kampung yang membantu masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya dalam bidang kajian ilmu yang sama, perlu menambahkan jenis jenis pajak daerah lainnya selain pajak bumi dan bangunan. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan lain lain. Agar diketahui jenis perolehan pajak daerah yang berkontribusi cukup besar bagi daerah.

## REFERENSI

- Amalia, F. (2022). *Tinjauan atas Penerapan Perpanjangan Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2021*. Thesis (KTTA), 11–27.
- Dinanty, Agustin, P. D., D., & Nasution, J. H. (2024). (2024). *pajak bumi dan Bangunan*. 2, 314–325.
- Devi, H., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2024). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar*. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(1), 124–134.
- Mardiasmo. (2015). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado*. *Perpajakan*, 1(3), 2007–2011.

- Putri, A. S., & Adi, P. H. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli (PAD)*. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 5(2), 1677–1689.
- Riswati. (2022). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Di Kabupaten Bandung*. JEKP ( Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, 9(1), 12–22.
- Sachintania, A., Fujianti, D., & Guarti. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung*. Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis), 5(2), 561–572.